

AUTHORITY, HERMENEUTICS, AND BEAUTY: TELAAH GAGASAN KHALED ABOU EL FADL TENTANG METODOLOGI HUKUM ISLAM

Faby Toriqirrama

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: fabytoriqirrama@uinsatu.ac.id

Abstract

This study aims to analyse the concepts of authority, hermeneutics, and beauty in the thought of Khaled Abou El Fadl and their implications for Islamic law in Indonesia. The research employs a qualitative approach with the library research method. Data is obtained from various literary sources, including books, scholarly journals, and relevant articles. The analysis is conducted using a descriptive-analytical method by describing and examining El Fadl's thoughts and linking them to the context of Islamic law in the contemporary era. The findings indicate that the concept of authority in Islamic law should reflect ethical and moral values that prevent the monopolisation of religious understanding. El Fadl's hermeneutics emphasise openness in interpreting sacred texts, while the concept of beauty highlights that Islamic legal rulings should embody justice and moral aesthetics. The study concludes that El Fadl's ideas offer new insights into the development of a more contextual, humanistic, and responsive methodology of Islamic law. The concepts he proposes are relevant in constructing a more inclusive Islamic legal system that prioritises human values.

Keywords: *El Fadl; authority; hermeneutics; beauty*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep authority, hermeneutics, dan beauty dalam pemikiran Khaled Abou El Fadl serta implikasinya terhadap hukum Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan dan menelaah pemikiran El Fadl serta menghubungkannya dengan konteks hukum Islam di era kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep authority dalam hukum Islam harus mencerminkan nilai-nilai etika dan akhlak yang mencegah monopoli pemahaman keagamaan. Hermeneutika yang ditawarkan El Fadl menekankan keterbukaan terhadap interpretasi teks suci, sementara konsep beauty menggarisbawahi bahwa produk hukum Islam harus mencerminkan keadilan dan keindahan moral. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran El Fadl memberikan wawasan baru dalam pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih kontekstual, humanis, dan responsif terhadap tantangan zaman. Konsep-konsep yang ditawarkannya relevan dalam membangun hukum Islam yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: *El Fadl; authority; hermeneutics; beauty*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang terlahir sebagai jawaban atas problem hidup manusia. Islam memberikan pencerahan yang tidak hanya bermanfaat untuk menuntun hidup manusia di dunia, tetapi juga berguna sebagai wasilah untuk memahami kosmologi lebih luas. Terutama, hal-hal yang tidak dapat dijangkau dengan alam pikir: akhirat.

Sebab agama (Islam) memberikan informasi yang fungsinya memberikan jawaban untuk memenuhi kegelisahan rasio dan rasa manusia.

Dalam membangun narasi keagamaan, entah itu teologi, etika, atau yuridis, ulama—yang dianggap sebagai sosok pemegang “otoritas” dalam agama—dituntut untuk menyuarakan kebenaran. Di samping itu, ketidakberdayaan umat Islam yang awam dalam membangun epistemologi keagamaan yang baik secara mandiri menjadikan peran ulama semakin penting dalam menuntun umat. Secara tidak langsung, otoritas ulama dalam hal ini memiliki posisi yang sangat kuat.

Menurut pandangan El Fadl adanya otoritas itu perlu, namun terkadang yang diberi otoritas justru terjebak di dalam liang “otoritarianisme”. Sedangkan umat Islam yang awam juga sebagian tidak sadar jika mereka terjebak dalam arus otoritarianisme ulama pula. Hal ini melahirkan produk-produk narasi keagamaan, utamanya fikih, menjadi tidak “beauty” atau tidak “indah” dan menjadikan pemegang otoritas keagamaan seakan-akan memegang “kehendak Tuhan”. Padahal, menurut El Fadl, keindahan Tuhan itu adalah fondasi primer dalam membangun narasi keagamaan. Untuk itu, artikel ini akan memaparkan dua konsep tersebut dan diharapkan dapat menjadi sumbangan keilmuan di bidang metodologi studi Islam.

Kajian terhadap pemikiran El Fadl sudah banyak. Namun, belum ada yang membahas dalam satu rangkaian utuh yang membentuk alur pemikiran yang sistematis. Beberapa penelitian hanya berfokus pada aspek otoritasnya, misal yang dilakukan oleh Taufiq dan Ilham (Taufiq & Ilham, 2021) dan Hanif (Hanif, 2020). Kemudian beberapa penelitian hanya mempotret hermeneutika El Fadl dalam konteks moderasi di Indonesia seperti yang dipaparkan Ansori (Ansori, 2023) dan juga hermeneutika El Fadl sebagai metode interpretasi al-Qur’an maupun hadis sebagaimana dipaparkan Azhar dan Masruhan (Azhar & Masruhan, 2023), Labib dan Rohmah (Insan Labib, 2023) dan Oktaviani dkk (Octaviani dkk., 2022). Ada yang mencoba mengonseptualisasi hermeneutika dan otoritas dalam bingkai hukum Islam, sebagaimana Zelfis (Fitria Zelfis, 2021). Dari beberapa penelitian tersebut, belum ada kajian komprehensif tentang pemikiran El Fadl yang meramu tiga konsep sekaligus, yakni *authority*, *hermeneutics* dan khususnya *beauty*. Untuk itu penelitian ini penting dalam memberikan gambaran utuh pemikiran El Fadl, khususnya dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell & Creswell, 2023) dengan metode *library research* atau studi kepustakaan (Connaway & Radford, 2021). Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan pemikiran Khaled Abou El Fadl mengenai metodologi

hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *authority*, *hermeneutics*, dan *beauty* dalam pemikiran El Fadl serta implikasinya terhadap cara atau metode dalam merumuskan hukum Islam.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan pemikiran El Fadl, menelaah gagasannya dalam berbagai karya tulisnya, serta menghubungkannya dengan konteks hukum Islam di era kontemporer. Sumber primer yang digunakan meliputi karya-karya El Fadl sendiri, seperti *Speaking in God's Name* dan *The Search for Beauty in Islam*, sementara sumber sekunder terdiri dari artikel akademik dan referensi lain yang membahas pemikirannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Khaled Abou El Fadl

Khaled menyandang julukan *an enlightened paragon of liberal Islam* (Abou El Fadl, 2004) “contoh yang cemerlang liberal Islam”, itu adalah ungkapan Nadirsyah Hosen yang menyebut bahwa gagasan serta pemikiran El Fadl layak untuk mendapatkan apresiasi. Hal tersebut didasarkan pada dedikasi El Fadl terhadap keilmuan Islam. Ia memang tidak hanya berfokus pada hukum Islam, namun juga merambah pada ranah bidang lain seperti tafsir dan filsafat.

El Fadl tercatat lahir pada tahun 1963 di negara Kuwait meskipun orang tuanya berasal dari Mesir. Sebagaimana tradisi keilmuan para ulama salaf, El Fadl sejak kecil telah akrab dengan pelajaran al-Qur’an, hadis, bahasa Arab dan sebagainya. Termasuk juga ilmu tasawuf telah banyak ia pelajari sejak duduk di bangku sekolah dasar. El Fadl banyak menimba ilmu dari fukaha (ahli fikih) yang moderat dan tidak mengunggulkan otoritasnya. Maka dari itu, pada saat *summer holiday*, El Fadl senantiasa antusias menghadiri majelis atau kelas al-Qur’an maupun ilmu syariah di Masjid AL-Azhar Kairo. Di antara kelas yang ia nantikan adalah ketika diisi oleh Syekh Muhammad al-Ghazali al-Saqqa yang merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang moderat dari barisan kelompok *revivalis* (Majid, 2013, hlm. 296).

Setelah El Fadl merampungkan masa studinya di Mesir, ia melanjutkan studi sarjana atau *bachelor degree*-nya ke Amerika Serikat, yakni ke Yale University pada tahun 1982. Di sana ia belajar ilmu hukum selama empat tahun dan kemudian dinyatakan lulus dengan menyandang predikat *cumlaude*. Lantas pada tahun 1989, ia telah dinyatakan lulus dari program magister dari Pennsylvania University. Atas pencapaiannya itu, ia diterima mengabdikan diri di Pengadilan Tinggi (*Supreme Court Justice*) wilayah Arizona, sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi. Dari sinilah kemudian El Fadl mendapatkan kewarganegaraan Amerika, sekaligus dipercaya sebagai staf pengajar di University of Texas di Austin. Kemudian ia melanjutkan studi

doktornya di University of Princeton. Pada tahun 1999, El Fadl memperoleh gelar *doctorate degree* atau Ph.D dalam bidang hukum Islam. Hingga saat ini, ia menjadi salah satu profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles (UCLA). (Abduh, 2022, hlm. 119).

Selain menjadi profesor hukum Islam di UCLA, El Fadl mengajar di Princeton, University of Texas dan juga almamaeternya dulu, Yale University. Terlibat juga sebagai aktivis dalam bidang HAM dan hak-hak Imigran. (Badi', 2016, hlm. 89) El Fadl juga sangat kritis terhadap terorisme dan puritanisme, terutama pascaserangan 11 September 2001. Apa yang membuat gagasan EL Fadl sangat kuat ialah adanya argumentasi yang berbasis al-Qur'an dan didukung dengan tradisi keilmuan Barat. Kediannya di California memuat ribuan jilid dan manuskrip kitab klasik tentang Islam (Campo, 2009, hlm. 8).

Problem Studi (Hukum) Islam

Aspek yang penting dalam ajaran/studi Islam adalah hukum Islam. Kendati demikian, hukum Islam sendiri bersifat pluralistik dan penuh keragaman yang menjadikannya unik jika dibandingkan sistem hukum lainnya (Fadl, 2019, hlm. 29). Dengan mengutip beberapa pendapat Joseph Schacht, El Fadl memaparkan bahwa secara tradisional, hukum Islam menjadi area untuk mempelajari makna, dinamika, ataupun realitas kehidupan antara manusia dengan Tuhannya. Untuk itu, puncak peradaban Islam adalah perumusan hukum Islam. Kendati demikian, El Fadl menganggap bahwa khazanah intelektual tidak boleh dimanjakan sebab akan terus berhadapan dengan konsep-konsep modernitas. Jika tidak dikritisi dan dikembangkan, mustahil hukum Islam akan bertahan dari kepunahan (Abou El Fadl, 2004, hlm. 1). El Fadl menganggap bahwa paham puritanisme Wahabi sebagai gejala umum dan merupakan contoh kasus yang terlihat dengan jelas, yang memahami Islam terlalu simplistik dan reduksionis yang pada akhirnya menempatkan otoritas mereka sebagai *kehendak Tuhan*. Selain itu, El Fadl juga berpendapat bahwa gerakan tersebut di era sekarang justru mengancam eksistensi khazanah keilmuan dan peradaban Islam dibandingkan dengan kolonialisme (Abou El Fadl & Abdullah, 2003, hlm. 38).

El Fadl menjelaskan melalui sebuah karyanya "*Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*", bahwa makna otoritarianisme termasuk dalam upaya mengabaikan kenyataan secara ontologis dari Tuhan serta adanya upaya untuk mengambil alih peran Tuhan kepada wakilnya sehingga wakil tersebut sehingga berdampak pada dirinya sendiri. Akibatnya tentu terjadi bentrokan integritas dalam petunjuk nas dengan dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengungkapkan diri sendiri

atas petunjuk tersebut. Tentunya hal ini dapat menghambat dalam perkembangan dan evolusi pada interpretasi secara komunal (Abou El Fadl, 2004, hlm. 205).

Karakter otoritarianisme dalam hukum dipandang sebagai sesuatu yang kaku, tetap, dan tertutup, sehingga harus diperkuat melalui peraturan perundang-undangan. Akibatnya, fleksibilitas dalam hukum menjadi musnah dan keberagaman pun sulit untuk berkembang. Dalam konteks ini, Islam sebagai sistem hukum di era kontemporer tidak hanya dimaknai dalam batasan fikih semata, tetapi juga sebagai seperangkat aturan yang lebih luas (*ahkām*). Menurut El Fadl, pendekatan otoritarian ini berdampak besar terhadap hilangnya tradisi hukum yang bersifat dinamis-dialektis. Hal ini bertentangan dengan prinsip kodifikasi hukum yang seharusnya tetap memberikan ruang bagi variasi dan perbedaan. Selain itu, metode hukum yang lebih terbuka dan menolak otoritarianisme justru lebih selaras dengan semangat hukum Islam yang adaptif maupun responsif terhadap perkembangan zaman. (Abou El Fadl, 2004, hlm. 247–248).

El Fadl menemukan praktik otoritarianisme ini pada organisasi Islam Amerika Serikat yang berhak membuat fatwa, terutama fatwa yang dari C.L.R.O (*Council for Scientific Research and Legal Opinions/al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'*). C.L.R.O adalah lembaga yang memiliki fungsi pengkajian ilmiah dan penerbitan fatwa yang sekaligus sebagai sebuah organisasi yang sah berdiri di Arab Saudi. Berdasarkan segi perspektifnya, fatwa-fatwa yang diproduksi kuat dipengaruhi oleh puritanisme Wahabi dari Timur Tengah. Kemudian pandangan ini diterapkan pada Muslim di Amerika Serikat. Maka dari itu, fatwa-fatwanya banyak yang tidak kompatibel dengan kondisi sosio-kultural Muslim di Barat yang minoritas. Tentu saja, ini membutuhkan proyek penegakan hukum yang matang. Menurut El Fadl hal tersebut perlu ditinggalkan karena ini salah satu unsur yang dibangun dalam pemikiran Wahabi. (El Fadl, 2014, hlm. 353)

Dalam bukunya, tidak hanya konsep otoritas dan hukum Islam yang ingin El Fadl bangun, tetapi juga isu-isu tentang dislokasi perempuan. Sebagaimana ada kata *woman* yang tersemat di dalam sub judul buku yang telah disebut sebelumnya. Memang dalam hal ini, perilaku otoritarianisme secara dominan mengarah pada (*subject to*) wanita. Yang paling terkena “dampak” adalah para muslimah. Karena perilaku otoriter dalam hal ini juga masih ada unsur patriarkinya. Fatwa C.R.L.O yang dijadikan objek koreksi El Fadl semuanya mengarah kepada perempuan. Fatwa-fatwa C.R.L.O bertujuan memberikan gambaran bahwa sikap otoriter (laki-laki) justru berdampak buruk bagi perempuan. (Fadhilah, 2019, hlm. 88–89) Untuk lebih jelasnya, berikut ada beberapa contoh fatwa dari C.R.L.O:

Tabel 1. Wanita Mengenakan *Braissieres*

Pertanyaan	: Bagaimana hukum perempuan yang mengenakan bra?
Jawaban	: Beberapa perempuan sudah merasa terbiasa, dalam kesehariannya, mengenakan sejenis pakaian tertentu untuk mengangkat payudara mereka supaya terlihat masih belia atau yang demikian. Jika dilakukan dengan sengaja maka hukumnya haram. Namun jika memang dimaksudkan untuk menghindari bahaya (benturan) atau karena alasan medis lainnya maka diperbolehkan (El Fadl, 2014, hlm. 550).

Tabel 2. Perempuan Mengemudi

Pertanyaan	: Dalam keadaan tertentu, apakah boleh seorang perempuan mengendarai mobil sendiri tanpa mahramnya? Daripada menaiki taksi atau semacamnya yang justru berkendara bersama orang yang bukan mahramnya
Jawaban	: Hukumnya <i>impermissible</i> (haram) bagi perempuan untuk mengendarai mobil sendiri. Sebab, ada potensi di dalam mobil ia akan melepas sebagian atau semua hijabnya. Belum lagi jika ada kendala mesin seperti mogok, kecelakaan, atau ban kempis maka mau tidak mau ia harus bekerja sama dengan laki-laki untuk memperbaikinya. Selain itu, kalau perempuan punya kemampuan mengemudi mobil, ia cenderung akan jalan-jalan keluar kota sendiri. Perempuan itu lemah dan cenderung mengedepankan emosional mereka. Jika mereka diizinkan mengemudi sendiri mereka akan lepas dari pengawasan suami (El Fadl, 2014, hlm. 551).

Tabel 3. Wanita Menikah Vs. Wanita Sekolah

Pertanyaan	: Banyak kejadian di masyarakat bahwa perempuan dan walinya/ayahnya menolak lamaran orang lain karena si perempuan tersebut masih ingin melanjutkan sekolahnya, atau tunggu lulus beberapa tahun lagi baru bicara soal pernikahan. Bagaimana hukumnya dalam hal ini?
Jawaban	: Para ulama C.R.L.O mengutip hadis nabi yang bunyinya (1) jika ada laki-laki saleh yang menarik dirimu (perempuan) maka nikahi lah. (2) Wahai para

pemuda, jika sudah punya kemampuan finansial maka nikahlah sebab itu berguna untuk meredam “rasa” kepada lawan jenis dan menjaga kemaluan dari zina. Menurut mereka tidak apa-apa, tapi kurang bermanfaat bagi wanita untuk melanjutkan studi ke universitas, bagi mereka cukup di sekolah menengah pertama saja (*elementary school*). Sebab, di tingkat itu sudah cukup baginya untuk bisa membaca al-Qur’an, membaca hadis dsb (El Fadl, 2014, hlm. 555).

Tabel 4. Melepas Hijab atas Alasan Medis

Pertanyaan : **Bagaimana hukumnya melepas hijab atas alasan medis?**

Jawaban : Boleh selama di depan suami atau mahram, tetapi tidak boleh ketika berada di luar, di mall, dsb (El Fadl, 2014, hlm. 557).

Tabel 5. Larangan Fotografi

Pertanyaan : **Jika saya di luar negeri kemudian hendak mengirimkan foto diri saya ke keluarga dan teman, khususnya kepada istri bagaimana hukumnya?**

Jawaban : Tidak boleh, sebagaimana dalam hadis Nabi Saw bahwa dilarang membuat gambar yang mencerminkan makhluk hidup bernyawa, baik manusia atau bukan. Maka dari itu, tidak boleh mengirim foto ke keluarga atau istri Anda (El Fadl, 2014, hlm. 562).

Gagasan Metodologi Hukum Islam

1. Merumuskan Konsep *Authority*

Authority menjadi persoalan utama yang digagas dalam persoalan ini. Sebelum merumuskan lebih jauh terkait metodologi hukum Islam, El Fadl menekankan bahwa yang pertama perlu diperhatikan adalah soal subjek hukum (manusia) jika mengacu pada doktrin ilmu hukumnya. Terutama orang-orang yang berikan kapasitas lebih dalam memahami ajaran syariat. Jadi urusan “manusianya” dibereskan dahulu, baru berbicara soal metodologinya.

Yang menjadi masalah hari ini adalah soal otoritas. Memang benar, tidak mungkin, ijtihad itu dilakukan oleh sembarang orang tanpa memiliki otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di satu sisi keberadaan otoritas yang tidak

disadari secara konseptual akan melahirkan sikap otoriter, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Untuk itu kritik atas otoritarianisme didasarkan pada beberapa aspek. Pertama, El Fadl memandang bahwa sumber utama hukum Islam yang *muttafaq* (al-Qur'an dan Hadis) merupakan sumber otoritatif sekaligus menjadi sebuah teks yang terbuka. Atas dasar tersebut, tidak dibenarkan jika teks dimaknai secara tunggal dan berhenti tidak ada perkembangan atau penelitian ulang. El Fadl menyebutnya dengan *Islamic law as a work in movement*. Oleh karenanya, teks-teks tersebut tidak diperkenankan untuk dipagari dari penafsiran lainnya. Pemahaman-pemahaman baru akan muncul seiring dengan pergerakan dunia. Menstatiskan makna teks sama saja dengan wujud kesombongan manusia bahwa ia merasa benar, meski ia memegang otoritas keagamaan.

Kedua, mengembalikan dialektika hukum Islam di era kejayaan Islam (*golden age*), yakni semangat ijtihad demi merumuskan pemahaman yang dinamis terkait kehendak Tuhan yang sebenarnya. Dalam hal ini, El Fadl membedakan antara syariat dengan fikih. Syariat adalah kehendak Tuhan yang abstrak dan ideal yang kebenarannya mutlak sedangkan fikih hanyalah rumusan-rumusan epistemologis yang dibuat manusia demi mencapai *maqāṣid al-sharī'ah*.

Ketiga yakni umat Islam harus terbuka bahwa perlu adanya reformulasi metodologi hukum Islam klasik. Tidak hanya fikih saja yang perlu bergerak, namun metodologinya juga. Metodologi hukum Islam mempunyai sifat terbuka dan anti otoritarianisme (*traditional Islamic methodology has been its open-ended and anti-authoritarian character*) Uniknya, El Fadl adalah tokoh pemikir hukum Islam yang menentang gerakan kodifikasi yang masif menjadi suatu fenomena politik hukum Islam di negara Muslim mulai pertengahan abad kedupuluh. Jadi tidak hanya fikihnya yang perlu direformulasi, tetapi metodologinya juga. Bukan hanya produknya yang direvisi tetapi alat-alat produksinya juga diremajakan.

Konsep *authority* yang benar menurut El Fadl harus memenuhi lima syarat; Pertama, kejujuran (*honesty*), memiliki kejujuran, dapat dipercaya untuk menjadi wakil dalam memahami perintah Tuhan. Kedua, Kesungguhan (*diligence*), mengerahkan segenap upaya rasional dalam menemukan dan memahami Kehendak Tuhan. Ketiga kemenyeluruhan (*comprehensiveness*), melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memahami Kehendak Tuhan. Keempat, rasionalitas (*reasonableness*) melakukan upaya penafsiran dan menganalisis perintah-perintah Tuhan secara rasional. Kelima pengendalian diri (*self-restraint*) memiliki kerendahan hati dan pengendalian diri dalam menjelaskan Kehendak Tuhan (Abou El Fadl, 2004, hlm. 104).

2. Hermeneutika Hukum Islam

Setelah selesai dengan konsep otoritas, maka selanjutnya adalah gagasan metodologis yang ditawarkan oleh El Fadl dalam membebaskan teks, membebaskan fikih, membebaskan pemahaman keagamaan dari jeratan otoritarianisme. Hermeneutika dipilihnya sebagai bangunan metode yang tepat dalam menganalisis teks yang suci. Menurut penulis, metode apapun yang digunakan sebenarnya hanyalah wasilah. Belum tentu, hasil pemikiran yang dirumuskan melalui metode hermeneutika itu pada akhirnya *useless*. Metode hanyalah sarana, metode hanya media. Bisa bermanfaat dan berbahaya di waktu yang sama, tergantung manusianya.

Prinsip pertama dalam hermeneutika El Fadl adalah menjaga keseimbangan antara pengarang, pembaca, dan teks itu sendiri. Penetapan suatu makna berasal dari proses yang kompleks, interaktif, serta dialektis antara ketiganya. Tidak ada satu unsur yang mendominasi unsur lainnya. Namun gagasan El Fadl belum menjelaskan lebih jauh terkait bagaimana jika pengarang membawa pemaknaan yang subjektif dan dimungkinkan dengan subjektivitas tersebut akan melahirkan makna lain, belum ada penjelasan rinci terkait hal ini. El Fadl hanya memberikan prinsip “*a continuous balance of power between the author, reader, and text*” (Ahmad Nuruddin, 2024, hlm. 43)

Prinsip kedua yang dikemukakan oleh El Fadl adalah pentingnya adanya jeda untuk muhasabah dalam proses memahami teks. Ia meyakini bahwa berbagai medium non-tekstual dan ultra-tekstual dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memahami kehendak Tuhan, sebagaimana halnya teks tertulis. Medium-medium ini pada akhirnya akan mempengaruhi cara pembaca dalam mengkaji dan menafsirkan teks. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, seorang pembaca atau penafsir tidak pernah mendekati teks dalam keadaan pikiran yang kosong. Mereka membawa berbagai asumsi yang telah terbentuk melalui tradisi dan pengalaman mereka. Namun, persoalan muncul ketika asumsi bawaan tersebut—baik yang berbasis iman maupun nilai—bertentangan dengan makna yang terkandung dalam teks. Dalam situasi semacam ini, El Fadl menekankan pentingnya melakukan jeda-ketelitian (*conscientious pause*), yaitu sebuah refleksi kritis yang memungkinkan pembaca mencapai pemahaman yang lebih objektif. Melalui proses ini, diharapkan akan lahir objektivitas berbasis iman (*objection faith-based*), di mana keyakinan seseorang tetap berperan, tetapi tanpa mengesampingkan integritas dalam memahami teks secara jujur dan bertanggung jawab. (Abou El Fadl, 2004, hlm. 140).

3. *Beauty* sebagai Landasan Etis Hukum Islam

Terkait konsep *beauty* ini memang tidak terdeskripsikan secara metodologis, sistematis, dan memang tidak dimaksudkan untuk mengundang diskusi akademik. Penulis merangkumnya lewat hasil pembacaan dari *introduction* buku *The Search of Beauty in Islam*. El Fadl menerangkan, “*God's law (Shari'a) is about a process, methodology, and morality. At the core of this morality is the value of beauty.*” (Abou El Fadl, 2006, hlm. xix) Jadi proses ijtihad (dengan berbagai metode) pada akhirnya harus bermuara pada *beauty* atau keindahan. Dalam filsafat, keindahan adalah aksiologi, yang merupakan pangkal akhir di dalam proses pertumbuhan kesadaran manusia. Sedangkan jika berbicara soal kebenaran, Fadl menguraikan bahwa kebenaran atau *haq* tidak mungkin dicapai tanpa melibatkan *hikmah* dan cara mencapainya adalah melalui *ma'rifah* (Abou El Fadl, 2015, hlm. 473).

Ide tentang *beauty* sebenarnya sejalan dengan konsep etika atau moralitas di dalam Al-Qur'an. El Fadl sendiri menulis konsep moral dan etika yang seharusnya melandasi cara kita untuk menentukan hukum yang sesuai. Sebab tujuan penerapan hukum yang termaktub di dalam Al-Qur'an adalah untuk penegakan moral dan etika yang dibalut dengan pendekatan moderasi dan kelaziman. Sedangkan yang dimaksudkan moderasi dan kelaziman itu sendiri bukan didefinisikan dengan hukum, namun dibentuk dari proses kultural masyarakat. Jadi parameternya adalah masyarakat hari ini. Segala bentuk hukum/fikih yang dirumuskan ulama zaman dahulu belum tentu mencerminkan moralitas ataupun etika dalam konteks masyarakat modern (Fadl, 2017, hlm. 26).

4. Integrasi *Authority*, *Hermenutics*, dan *Beauty* dalam Merumuskan Hukum Islam

El Fadl meramu pemikirannya secara holistik. Memang aspek “*beauty*” tidak termaktub di dalam buku beliau *Speaking in God's Name: Authority, Islamic Law, and Women*, namun perlu dielaborasikan sekaligus diintegrasikan ke dalam metodologi hukum Islamnya El Fadl. *Authority*, *Hermenutics*, dan *Beauty* adalah sebuah alur berpikir yang runtut dan saling bertaut.

Pertama adalah *authority*, jarang ada pemikir yang berfokus pada konsep ini. Sebab, kebanyakan *scholar* hanya mempersoalkan metodologi berpikirnya. Padahal yang tak kalah penting adalah “menegaskan” kewenangannya dalam berijtihad. Otoritas yang dipahami secara baik dapat melahirkan sosok yang cerdas namun tidak ada tendensi untuk mengeksploitasi dan memonopoli pemahaman yang berasal dari

dirinya. Otoritas dalam hal ini lebih ke dominasi nilai etika/akhlak dalam ber hukum. Di satu sisi beberapa manusia memang diberikan kemampuan berpikir di atas lainnya, namun hal tersebut harus ditundukkan pada kosmologi yang lebih luas, bahwa Tuhan adalah penguasa di atas segalanya. Jadi, sehebat apapun daya berpikir seorang mujtahid, setinggi apa pun status sosialnya, tetap saja di mata Allah adalah makhluk yang lemah. Pada akhirnya, konsep otoritas El Fadl ingin menyelamatkan mujtahid dari unsur takabur dalam hati dan perbuatannya.

Setelah otoritas diimplementasikan maka berlanjut ke step kedua yakni ke metodologi yang inti: hermeneutika. Hermeneutika versi El Fadl bukanya tidak memperhatikan prinsip-prinsip penafsiran teks. Bahkan ia mengatakan dalam bukunya *Reasoning with God* yang terbit belakangan: “*But even more, mastering the methods of scriptural hermeneutics, the rules of Arabic grammar, and the other traditional requirements such as the application of casuistic deductive reasoning to reach a determination through legal analogy is all necessary but hardly sufficient to meet the challenge.*” (Abou El Fadl, 2014, hlm. 63). Jadi, hermeneutika penting namun yang lain seperti pemahaman terhadap gramatika Arab juga penting. Walaupun, di akhir penjelasannya ia menerangkan bahwa tidak seberapa membawa pengaruh dan cenderung tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman.

Setelah menggunakan pendekatan hermeneutika, suatu hukum yang dihasilkan dicek kembali. Jika tadi menggunakan pendekatan epistemologis, maka hasil atau buah pemikiran hukum Islam yang sudah melewati dua tahap tadi dinilai apakah memenuhi aspek *beauty* yang domainnya adalah aksiologis. Standar penilaian suatu hukum dianggap *beauty* atau tidak memang sulit untuk diukur secara matematis. Tujuan El Fadl adalah menggambarkan citra Islam, khususnya hukum Islam yang damai dan jauh dari nilai-nilai negatif. Seperti halnya peristiwa 9/11 yang menurutnya bukanlah cerminan Islam karena mengundang perpecahan. Mungkin saja dalil-dalil yang dikonstruksi dalam al-Qur’an menerangkan soal perang, jihad, dsb. Namun, di era modern saat ini, justru hal tersebut memperburuk citra Islam. Maka dari itu, walau benar secara epistemologis, belum tentu “indah” secara aksiologis.

Sulit untuk menilai gagasan El Fadl ini tidak bermanfaat bagi perkembangan epistemologi Islam, khususnya epistemologi hukum Islam. Penulis menilai sifat El Fadl dengan “terbuka secara hati-hati”. Terbukanya karena ia tidak memasing logikanya dengan hanya mengedepankan epistemologi Timur, tetapi juga menggandeng epistemologi Barat (hermeneutika). Dan di waktu bersamaan, ia juga punya sikap kehati-hatian dalam berpikir. Ini adalah sikap manusia cerdas sekaligus waspada terhadap pikirannya sendiri dan potensi akan kesalahan.

Dalam konteks keberagaman di Indonesia, otoritas sangat erat dan saat ini dalam pandangan penulis dipegang oleh keluarga pesantren atau orang yang mempunyai legalitas formal sebagai akademisi Islam. Namun, pengaruh dan kharismanya masih tinggi kiai pesantren. Geertz pernah meneliti hal ini di tahun 1976 yang menyebut “Kijaji” dengan sosok *a cultural broker* (Geertz, 1960). Otoritas yang melekat pada figur kiai sangat memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat yang berafiliasi dengan pesantren (santri), yang punya ketaatan kuat terhadap *dawuh* kiai. Sampai-sampai tidak mempertanyakan metodologi atau mempertanyakan dasar-dasar *dawuh*nya. Bahkan ada sebagian yang menganggap mempertanyakan atau justru menentang *dawuh* kiai adalah wujud kesalahan, yang mengakibatkan terkena *kualat* karena sosok kiai yang merupakan “kehendak Tuhan”. Sosok kiai sebagai figur kuat yang memegang otoritas keagamaan masih lestari hingga kini. Sebenarnya tidak ada yang salah menjadikan kiai sebagai figur otoritas keagamaan, namun perlu dilandasi dengan kesadaran bersama bahwa harus ada keterbukaan, harus ada sikap dua arah dari kiai juga perlu mendengar suara “akar rumput” begitu pula sebaliknya.

KESIMPULAN

Pemikiran Khaled Abou El Fadl tentang metodologi hukum Islam memberikan wawasan baru dalam memahami otoritas keagamaan, hermeneutika teks suci, dan pentingnya aspek keindahan dalam produk hukum Islam. Melalui konsep *authority*, *hermeneutics*, dan *beauty*, El Fadl berupaya menawarkan paradigma baru dalam merumuskan hukum Islam yang lebih kontekstual, humanis, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Dalam konteks Indonesia, pemikirannya dapat menjadi landasan dalam menelaah ulang peran otoritas keagamaan, terutama di lingkungan pesantren dan organisasi keislaman. Hermeneutika yang ditawarkannya juga memberikan alternatif metodologis dalam memahami teks hukum Islam, sehingga tidak terjebak pada interpretasi yang rigid dan otoriter. Sementara itu, konsep *beauty* menegaskan bahwa hukum Islam harus mencerminkan nilai-nilai etika dan keindahan, yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga berdampak positif pada kehidupan sosial.

Dengan demikian, pemikiran El Fadl memiliki relevansi yang signifikan dalam membangun hukum Islam yang lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian metodologi hukum Islam serta membuka diskusi lebih lanjut tentang bagaimana hukum Islam dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika sosial dan budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2022). Khaled M. Abou El Fadl: Menuju Pembacaan Otoritatif Atas Hadis Nabi Melalui Hermeneutika Negosiatif. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 12(2). <https://doi.org/10.24252/tahdis.v12i2.21105>
- Abou El Fadl, K. (2004). *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Serambi.
- Abou El Fadl, K. (2006). *The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books*. Rowman & Littlefield.
- Abou El Fadl, K. (2014). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Rowman & Littlefield.
- Abou El Fadl, K. (2015). The Epistemology of the Truth in Modern Islam. *Philosophy & Social Criticism*, 41(4–5), 473–486. <https://doi.org/10.1177/0191453715577739>
- Abou El Fadl, K., & Abdullah, K. (2003). *Melawan "Tentara Tuhan": Yang Berwenang dan yang Sewenang-Wenang dalam Wacana Islam*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Ahmad Nuruddin. (2024). Pendekatan Hermeneutika Negosiatif-Otoritatif Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women Pemikiran Khaled M Abou El Fadl. *Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 9(1), 40–49. <https://doi.org/10.33752/discovery.v9i1.6022>
- Ansori, A. (2023). The Hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl and Its Relevance with Religious Moderation in Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 20(2), 263. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i2.7462>
- Azhar, M. F., & Masruhan, M. (2023). Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El-Fadl Solusi dalam Menginterpretasi Hadis Nabi. Dalam *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* (Vol. 3, Nomor 1). Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang. <https://doi.org/10.57210/trq.v3i01.212>
- Badi', A. (2016). Kritik Otoritarianisme Hukum Islam (Kajian Pemikiran Khaled M. Abou Al Fadl). *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27(1). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.260>
- Campo, J. E. (with Melton, F. J. G.). (2009). *Encyclopedia of World Religions: Encyclopedia of Islam* (1st ed). Facts On File, Incorporated.
- Connaway, L. S., & Radford, M. L. (2021). *Research Methods in Library and Information Science* (Seventh edition). Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sixth edition, international student edition). Sage.
- El Fadl, K. A. (2014). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.
- Fadhilah, I. (2019). Applying Hermeneutics on Women Islamic Law (Study on Khaled Abou el Fadl Thought on Women Fiqh in CRLO Fatwa). Dalam *Proceedings of the 3rd Annual International Seminar and Conference on Global Issues (ISCoGI 2017)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iscogi-17.2019.20>
- Fadl, K. A. E. (2017). Qur'anic Ethics and Islamic Law. Dalam *Journal of Islamic Ethics* (Vol. 1, Nomor 1, hlm. 7–28). Brill. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340002>
- Fadl, K. A. E. (2019). What type of law is Islamic law? Dalam *Routledge Handbook of Islamic Law* (hlm. 11–39). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315753881-2>
- Fitria Zelfis, D. F. (2021). Hermeneutika Kritis Khaled M. Abou El Fadl dalam Rekonstruksi Hukum Islam (Studi Analisis Fikih Otoriter menjadi Otoritatif). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.478>
- Geertz, C. (1960). The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker. *Comparative Studies in Society and History*, 2(2), 228–249.
- Hanif, A. (2020). Tinjauan Dekonstruktif atas Konsep Otoritas Khaled M. Abou El-Fadl. *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 20(1), 25–45. <https://doi.org/10.14421/ref.v20i1.2287>
- Insan Labib, M. A. D., & Fajriyaturrohman. (2023). A Study of the Concept of Qiwamah in Surah Al-Nisa' (4): 34 From the Perspectives of Kecia Ali and Khaled M. Abou El-Fadl. *Al-Basirah Journal*, 13(2), 51–63. <https://doi.org/10.22452/basirah.vol13no2.5>
- Majid, A. (2013). Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women). *Al-Ulum*, 13(2), Article 2.
- Octaviani, N. D., Kurahman, T., & Assyauqi, M. I. (2022). Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1536. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1155>
- Taufiq, M., & Ilham, M. (2021). Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif. Dalam *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*

(Vol. 3, Nomor 1). MIQOT Jurnal Ilmu ilmu Keislaman.
<https://doi.org/10.30821/taqin.v3i01.9514>